



Kekayaan Ketua Koperasi Sukali "MJ" Tersangka Korupsi Penyalagunaan Dana LPDB-KUMKM Patut Didata

Updates. - SUMBAR.INFORMAN.ID

Jan 12, 2023 - 11:51



Painan - Kekayaan Ketua Koperasi Sawit Surantih Kambang Lakitan (Sukali) berinisial "MJ" (59) yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada Senin (12/12/22) atas dugaan korupsi penyalahgunaan pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada 2014 patut didata.

Pendataan aset MJ patut dilaksanakan, pasalnya berdasarkan informasi yang dihimpun diketahui bahwa yang bersangkutan memiliki sejumlah aset yang menjadi sumber kekayaannya.

Hal ini juga sejalan dengan pasal 18 ayat 2 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka aset atau harta kekayaan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti guna pengembalian aset dalam kerugian negara.

Atas tindakan korupsi yang dilakukan "MJ" negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp5,79 miliar, hal itu sesuai dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar.

Terhadap tersangka dikenakan Pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.(Tim)